SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PERTAMINA
NOMOR : 19/UPER-R/SK/HK.01/I/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAMINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PERTAMINA

Menimbang :

a. bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi adalah suatu perhatian penting di lingkungan Universitas Pertamina;
b. bahwa Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi sudah melalui seleksi dan mendapatkan rekomendasi dari Panitia Seleksi Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Pertamina;
c. bahwa peran Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Pertamina untuk memastikan perlindungan dan keamanan Civitas Academica dan Pegawai Universitas Pertamina;
d. bahwa berdasarkan butir a, b dan c di atas, perlu dilakukan Pembentukan Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Pertamina.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan

Di Lingkungan Perguruan Tinggi;

5. Surat Keputusan (SK) Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60/KPT/I/2016 yang diterbitkan pada 1 Februari 2016 tentang Izin Pendirian Universitas Pertamina di Jakarta Selatan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pertamina di Jakarta Pusat;
6. Peraturan Yayasan Pertamina Nomor: 005/BP-UPER/VII/2023 tentang Statuta Universitas Pertamina tanggal 31 Juli 2023;
7. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pertamina selaku Badan Penyelenggara Universitas Pertamina Nomor 012/PF-KPF/SK/IV/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pertamina Masa Jabatan 2023-2026;
8. Peraturan Rektor Universitas Pertamina Nomor: 0004A/UP-R/PER/HK.00/VI/2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pengembangan Institusi di Lingkungan Universitas Pertamina;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Pertamina Nomor: 0205/UPR/SK/HK.01/IX/2023 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Panitia Seleksi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 19/UPER-R/SK/HK.01/I/2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
PERTAMA	:	Membentuk Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I surat keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi mempunyai tugas:

1. Membantu Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi;
2. Melakukan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dan pencegahannya di kalangan mahasiswa dan staf;
3. Mengawasi dan memantau situasi di lingkungan kampus untuk mendeteksi potensi kekerasan;
4. Menyusun dan merekomendasikan kebijakan serta prosedur penanganan kekerasan di perguruan tinggi;
5. Mengelola dan menangani laporan kasus kekerasan, termasuk memberikan dukungan kepada korban;
6. Bekerjasama dengan lembaga, organisasi, dan pihak-pihak lain untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian pelindungan kepada korban dan saksi;
8. Melakukan pelaporan dan evaluasi berkala tentang kejadian kekerasan serta efektivitas program yang dilaksanakan;
9. Mengembangkan program-program yang mendukung lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan.

KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Pertamina adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 22 Januari 2025.

KEEMPAT : Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Pertamina berkantor di Gedung Rektorat dan setelah selesai pelaksanaan tugas, Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi kembali kepada Satuan Kerja dan Fakultas masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatunya akan ditinjau kembali sesuai prosedur yang berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Pertamina.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 22 Januari 2025

Rektor Universitas Pertamina

Prof. Dr. Ir. Wawan Gunawan A. Kadir, M.S., IPU

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Pertamina
Nomor : 19/UPER-R/SK/HK.01/I/2025
Tanggal : 22 Januari 2025

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAMINA

No	Nama	Jabatan
1	**2**	**3**
1	Dr. Evi Sofia, S.E., MBA	Ketua
2	Sintia Ayu Putri, S.Pd	Sekretaris
3	Muhammad Zaki Almuzakki, M.Si, M.Sc., Ph.D	Anggota
4	Dr. Adhitya Ryan Ramadhani, S.T, M.Sc	Anggota
5	Dr. Eng. Wahyu Kunto Wibowo, S.T., M.Eng	Anggota
6	Sari Widyanti, M.En	Anggota
7	Frieska Haridha, M.A.	Anggota
8	Ludovika Jannoke, M.Sc	Anggota
9	Hamzah Dwiputra, S.Psi	Anggota
10	Ridha Santika, S.Si	Anggota
11	Ghifari Fadhil Rahman	Anggota
12	Muhammad Krisna Rachmatullah	Anggota
13	Noval Danu Prawira	Anggota
14	Rade Owen Jeremia Harianja	Anggota
15	Sintya Verawati Siahaan	Anggota
16	Malika Nuruljanah	Anggota